



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR **33** TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN HIBURAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu mengatur Penyelenggaraan Hiburan Rakyat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hiburan Rakyat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

f

5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
7. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 16 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2006 Nomor 19 Seri E);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN HIBURAN RAKYAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.



4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
5. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap pengunjung.
7. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan semua jenis pertunjukan atau keramaian termasuk kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati dan dirasakan manfaatnya sebagai fasilitas yang dapat memberikan hiburan dan kesegaran bagi setiap pengunjung.
8. Jenis Hiburan adalah orgen tunggal, orkes, band dan alat musik sejenisnya.
9. Orgen tunggal, orkes, band dan alat musik sejenisnya adalah hiburan yang diselenggarakan di tempat terbuka yang karena penyelenggaraannya mengakibatkan berkumpulnya orang banyak.
10. Jenis musik yang dilarang adalah jenis musik remix, house musik dan/atau yang dimainkan oleh disc jockey (DJ).

Pasal 2

Maksud dilakukannya pengaturan penyelenggaraan Hiburan rakyat adalah sebagai upaya pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif.

Pasal 3

Tujuan dilakukannya pengaturan penyelenggaraan hiburan rakyat adalah:

- a. memberikan rasa aman, ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat; dan
- b. mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan saling mengedepankan toleransi sesuai dengan norma moral dan etika yang berlaku.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah penyelenggaraan hiburan rakyat dalam suatu acara yang menggunakan alat musik.

A

BAB III PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang/badan dilarang menyelenggarakan hiburan yang tidak sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan norma kesopanan.
- (2) Penyelenggaraan hiburan setiap orang/badan yang menyelenggarakan hiburan pada resepsi pernikahan, khitanan, tasyakuran, cafe, rumah makan/restoran, karaoke yang menampilkan live musik, pertunjukan musik, pertunjukan artis dan pagelaran seni budaya yang menggunakan alat musik organ tunggal, orkes, band dan alat musik sejenisnya hanya diperbolehkan dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap penyelenggaraan kalender tahunan pada event nasional, event provinsi dan event kabupaten.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan hiburan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) harus mendapat Izin keramaian dari Kepolisian setempat.
- (2) Untuk mendapatkan izin keramaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara hiburan rakyat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy KTP;
 - b. surat permohonan izin keramaian;
 - c. surat rekomendasi dari instansi terkait yang berkenaan dengan penyelenggaraan hiburan rakyat;
 - d. surat pernyataan bertanggung jawab dari panitia pelaksana; dan
 - e. melampirkan susunan kepanitiaan, susunan acara dan peta lokasi kegiatan.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 7

Penyelenggara hiburan rakyat berkewajiban:

- a. menjamin keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan tempat penyelenggaraan hiburan;
- b. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat; dan
- c. mencantumkan waktu penyelenggaraan hiburan sesuai dengan surat izin keramaian.

A

Pasal 8

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan rakyat dilarang:
 - a. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat jual beli narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. menjadikan tempat hiburan sebagai tempat asusila dan/atau pelacuran serta perbuatan maksiat lainnya;
 - c. mengedarkan dan/atau memakai narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - d. menyediakan, menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
- (2) Penyelenggaraan orgen tunggal, orkes, band dan alat musik sejenisnya dalam penyelenggaraan hiburan rakyat dilarang :
 - a. memainkan jenis musik remix, house musik dan/atau yang dimainkan oleh disc jockey (DJ) yang berpotensi menimbulkan dampak negatif;
 - b. menyajikan dan menampilkan pertunjukan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi;
 - c. menampilkan hiburan musik yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, kesusilaan dan agama; dan
 - d. melakukan setiap bentuk perjudian, mengkonsumsi dan menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 9

Pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan hiburan rakyat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian setempat dalam rangka pengawasan dan penertiban bersama instansi terkait untuk:

- a. melakukan tindakan preventif, tindakan represif dan tindakan upaya paksa serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terhadap objek dan pelaku pelanggaran; dan
- b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian memiliki kewenangan menghentikan seluruh kegiatan/usaha yang berkaitan dengan objek pelanggaran.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 10

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dikenakan sanksi berupa :

A

- a. teguran dan/atau peringatan lisan;
- b. teguran dan/atau peringatan tertulis;
- c. pembubaran dan/atau pemberhentian kegiatan;
- d. pencabutan izin keramaian;
- e. penyegelan tempat penyelenggaraan hiburan; dan/atau
- f. penyitaan alat musik yang digunakan dalam penyelenggaraan hiburan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 30 Oktober 2023

 **BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,** 


 **POPO ALI MARTOPO**

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 30 Oktober 2023

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,**


M. RAHMATTULLAH

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR 33**

